

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam penting yang dianugerahkan untuk kehidupan umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Menurut *Black Law Dictionary*, hutan (*forest*) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang.

Sebagai kekayaan alam yang tak terukur, hutan memerlukan perlindungan, dan pelestarian guna memastikan pelaksanaan fungsinya secara efektif. Termologi hutan berasal dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). Hutan merujuk pada lahan dapat dikembangkan untuk kegiatan non kehutanan seperti pariwisata. Menurut hukum tradisional Inggris, *forrest* (hutan) adalah kawasan yang didominasi pepohonan dan berfungsi sebagai tempat tinggal satwa liar serta burung-burung..

Pemanfaatan hutan haruslah bermanfaat bagi seluruh masyarakat secara adil dan tetap menjaga kelestarian hutan. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hutan merupakan suatu ekosistem yang terbentuk dari lahan luas yang mengandung sumber daya hayati alam, didominasi oleh pepohonan,

dimana seluruh unsur penyusunnya saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan), kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.

Hutan di Indonesia menempati urutan ketiga terbesar sebagai hutan tropis di dunia, yang memegang peranan penting sebagai paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen sekaligus penyerap karbon dioksida yang berbahaya bagi kehidupan manusia.¹ Sebagian besar aktivitas manusia sangat bergantung pada keberadaan sumber daya hutan. Dengan demikian masyarakat berkewajiban untuk memelihara serta mengelola kelestarian alam, khususnya hutan.²

Berdasarkan Pasal 24 UU Kehutanan membatasi penggunaan hutan untuk kegiatan kehutanan di seluruh areanya kecuali hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Meski demikian, UU Kehutanan membuka peluang penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan non kehutanan yang hanya diperbolehkan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung tanpa mengubah fungsi utama kawasan hutan.

Tujuan dari perlindungan kawasan hutan yaitu agar tetap terjaganya kelestarian hutan sehingga hutan dapat memenuhi fungsinya. Hutan memiliki fungsi yang dan pengaruh yang besar terhadap kehidupan

¹ L.D. Shafitri, Y. Prasetyo., & H. Haniah, *Analisis Deforestasi Hutan di Provinsi RIAU dengan Metode Polarimetrik dalam Pengindraan Jauh*, Jurnal Geodesi Undip, edisi 7 no 1. 2018, hlm. 212-222.

² S. Raihanah, Hafizianor, & H. Fauzi, *Kearifan Local Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Dibalai Adat Pipitak Jaya Kalimantan Selatan*, Edisi 1 no. 2, 2018, hlm. 219.

manusia, terutama bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Masyarakat dan Pemerintah tidak hanya harus menjaga kawasan hutan tetapi juga harus menjaga tutupan hutan. Tutupan hutan adalah lahan dimana pepohonan mendominasi tipe vegetasi didalamnya. *Food and Agriculture Organization* (selanjutnya disebut dengan FAO) hutan didefinisikan sebagai suatu lahan dengan tutupan kanopi lebih dari 10 persen dari luas arealnya serta luas kawasan minimal 0,5 ha. Selain itu, pohon harus berpotensi mencapai ketinggian minimum 5 meter saat dewasa.³ Tutupan hutan tidak hanya berada dalam kawasan hutan saja tetapi juga berada diluar kawasan hutan.

Dalam KBBI Penanggulangan adalah proses, cara atau perbuatan menanggulangi, yaitu menghadapi, mengatasi, atau memberi solusi terhadap suatu masalah, keadaan, atau bencana, yang bisa bersifat preventif (mencegah) atau korektif (memperbaiki). Penanggulangan penurunan tutupan hutan adalah upaya untuk mencegah dan mengatasi hilangnya tutupan hutan. Dalam Pasal 3 UU P3H hal ini bertujuan untuk:

1. Menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
2. Menjamin keberadaan hutan yang berkelanjutan dengan tidak merusak lingkungan dan ekosistem sekitar;
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan;
4. Memperkuat koordinasi antara penegak hukum dengan pemangku kepentingan terkait.

³ Forest Watch Indonesia, *Istilah Tutupan Hutan*, [ISTILAH - Forest Watch Indonesia \(fwi.or.id\)](http://ISTILAH - Forest Watch Indonesia (fwi.or.id)), (diakses pada tanggal 19 Oktober 2024).

Berdasarkan Pasal 4 UU P3H, penanggulangan terhadap penurunan tutupan hutan mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan untuk memastikan upaya pelestarian hutan berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ruang lingkup penanggulangan penurunan tutupan hutan ini antara lain:

1. Pencegahan perusakan hutan;
2. Pemberantasan perusakan hutan;
3. Kelembagaan;
4. Peran masyarakat;
5. Kerja sama internasional;
6. Perlindungan saksi, pelapor, dan informan;
7. Pembiayaan; dan
8. Sanksi.

Penanggulangan penurunan tutupan hutan dilakukan oleh berbagai lembaga diantaranya lembaga-lembaga dari Kementerian Kehutanan, kepolisian, kejaksaaan, dan lembaga lain yang terkait. Dalam Pasal 56 ayat (1) UU P3H lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas yaitu:

1. Melakukan penyelidikan dan penyidikan;
2. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan;
3. Melakukan kampanye untuk menjaga hutan;
4. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan penurunan tutupan hutan;
5. Melakukan kerja sama dan koordinasi antar lembaga untuk menjaga hutan;

6. Mengumumkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan secara berkala kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di Provinsi Sumatera Barat sendiri penanggulangan penurunan tutupan hutan dilakukan oleh beberapa lembaga dan pihak yang berwenang, diantaranya:

1. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat: bertanggung jawab atas pengelolaan dan perlindungan hutan di wilayah provinsi.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) di tingkat provinsi terdapat 6 kewenangan yaitu Pemerintah Provinsi (yang selanjutnya disebut Pemprov) bisa mengusulkan perubahan status maupun fungsi kawasan hutan melalui penyesuaian tata ruang, menerbitkan izin usaha non-kehutanan yang mempengaruhi tutupan hutan, serta mengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (yang selanjutnya disebut KPH) terkait pengelolaan hutan di tingkat situs. Pemprov berwenang mengakui masyarakat adat melalui peraturan daerah dan memasukkan skema Perhutanan Sosial dalam agenda pembangunan serta APBD. Pemprov juga memiliki peran dalam perlindungan dan pengelolaan hutan di Area Penggunaan Lain (yang selanjutnya disebut APL) dalam

⁴ Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, [LKJ DINAS KEHUTANAN 2021_opt1_opt_opt_opt.pdf](https://www.dinaskehutanan.sumsel.go.id/berita/1325/lkj_dinas_kehutanan_2021_opt1_opt_opt_opt.pdf) (diakses pada tanggal 13 Februari 2025).

- Rencana Tata Ruang Wilayah (yang selanjutnya disebut RTRW);
2. Pemerintah Kabupaten/Kota: berperan dalam pengelolaan dan perlindungan hutan di wilayah kabupaten/kota. Di tingkat kabupaten/kota ada 4 kewenangan untuk menjaga hutan alam dan melestarikan lingkungan. Diantaranya seperti mengusulkan perubahan status kawasan hutan kepada gubernur, pengakuan masyarakat adat melalui peraturan daerah, memberikan izin usaha non-kehutanan yang mempengaruhi tutupan hutan, serta perlindungan dan pengelolaan hutan alam di kawasan APL dalam RTRW;⁵
 3. Masyarakat dan organisasi sosial: yang terlibat dalam upaya pencegahan dan restorasi hutan. Masyarakat berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan mengelola kelestarian hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, UU ini mengatur tentang pembentukan lembaga pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan.

Tutupan hutan di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berdasarkan analisis Citra Sentinel II yang dilakukan oleh tim *Geographic Information System* Komunitas Konsevasi Indonesia (KKI) Warsi, Pada tahun 2022, Sumatera Barat mengalami kehilangan

⁵ Kewenangan Pemda Menjaga Hutan Alam dan Melestarikan Lingkungan, [Kewenangan Pemda Menjaga Hutan Alam dan Melestarikan Lingkungan – Madani](#) (diakses pada tanggal 13 Februari 2025).

tutupan hutan 27.447 ha atau 1,5% dari total luas tutupan hutan sebesar 1.744.549 ha pada tahun 2021.⁶ Penurunan tersebut dipicu oleh berbagai faktor. Berdasarkan hasil pemantauan citra sentinel mengindikasikan deforestasi terjadi di lahan yang dibuka untuk perladangan meskipun dalam skala yang kecil tetapi terdapat dibanyak tempat. Selain itu aktifitas seperti pertambangan ilegal dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin. Aktivitas tambang ilegal seperti tambang emas ilegal terlihat di 4 lokasi yaitu Kabupaten Dhamasraya seluas 2.179 ha, Solok 1.330 ha, Solok Selatan 2.939 ha, dan Sijunjung 1.174 ha. Tambang emas ilegal ini biasanya terdapat di sungai utama maupun sungai kecil dalam kawasan Area Penggunaan Lain, hutan produksi, dan hutan lindung.⁷ Meskipun luas tutupan hutan di Sumatera Barat hilang 27.447 ha pada tahun 2022, angka tersebut masih tergolong baik dibandingkan daerah lain.⁸ Walaupun begitu harus ada komitmen dan upaya yang kuat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menanggulangi tindakan ilegal yang akan menyebabkan semakin menurunnya tutupan hutan di Provinsi Sumatera Barat. Mengingat fungsinya yang vital bagi manusia, upaya pelestarian hutan merupakan suatu keharusan. Menjaga kelestarian hutan tidak hanya tugas dari pemerintah tetapi juga tugas dari seluruh masyarakat karena nantinya hutan juga akan dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat ramai.

⁶ Tobari, *Selama 2022, Tutupan Hutan di Sumbar 27.477 Ha*, https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/699451/selama-2022-tutupan-hutan-di-sumbar-27-477-ha?video_, (diakses pada tanggal 7 November 2024).

⁷ Sonia, *Hutan, Ancaman, dan Peluang Jasa Lingkungan di Sumatera Barat*, [Hutan, Ancaman, dan Peluang Jasa Lingkungan di Sumatera Barat | KKI WARS](https://www.kkiwarsi.org/ancaman-dan-peluang-jasa-lingkungan-di-sumatera-barat)I (diakses pada tanggal 13 Februari 2025).

⁸ *Ibid.*

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang penulis tuangkan dalam proposal penelitian ini dengan judul “Penanggulangan Penurunan Tutupan Hutan di Provinsi Sumatera Barat”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Saja Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penurunan Tutupan Hutan di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Penurunan Tutupan Hutan di Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya penurunan tutupan hutan di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam penanggulangan penurunan tutupan hutan di Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu hukum agraria dan sumber daya alam serta peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi peneliti sejenis maupun penelitian yang akan mendatang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh peneliti maupun masyarakat sebagai bahan rujukan dalam upaya penanggulangan penurunan tutupan hutan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta hendak juga dapat menjadi kontribusi bagi pihak yang terlibat dalam penanggulangan penurunan tutupan hutan.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan metode-metode penelitian guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Metode yang digunakan adalah:

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisa dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris mempelajari hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial tidak tertulis, yang dialami setiap individu dalam interaksi bermasyarakat.⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang terdapat dalam masyarakat.

⁹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

Dengan ketentuan yang berlaku terhadap penanggulangan penurunan tutupan hutan di Provinsi Sumatera Barat.

2. Sumber dan Jenis Data


a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁰ Dalam penelitian ini data primer Peneliti adalah berupa hasil wawancara atau hasil observasi yang didapat dari penelitian di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, dan pihak-pihak terkait yang turut memberikan informasi terhadap penelitian peneliti.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari dokumen resmi, literatur terkait objek penelitian, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹¹ Bahan hukumnya, yaitu:
 - a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang dipakai yaitu:

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

¹¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

- 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
 5. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹²

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 49.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data didahului penelusuran undang-undang dan sumber hukum positif lainnya yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan yang dihadapi.¹⁴ Teknik pengumpulan data berupa:

a) Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan melalui data tertulis. Melalui penelitian ini dilakukan studi kepustakaan dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan dan pencarian internet. Penelitian kepustakaan dalam jaringan dilakukan dengan mengunjungi laman perpustakaan daring dan situs hukum terkait.

b) Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁵

Wawancara dilaksanakan di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Kantor KKI Warsi Sumatera Barat.

4. Pengolahan dan Analisis Data

¹³ Zainuddin Ali, Op. Cit., hlm. 106.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 109.

¹⁵ Moh. Nazir, 2009, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 193.

a) Pengolahan data

Pengolahan data merupakan proses penyusunan data hasil pengumpulan data di lapangan agar siap digunakan untuk dianalisis.¹⁶ Semua data yang terkumpul diproses melalui *editing* merupakan teknik mengolah data dengan menelaah kembali data yang diperoleh melalui wawancara, obervasi maupun dokumentasi guna mencegah kekeliruan dan kesalahan. Dengan demikian hanya data yang relevan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur.

b) Analisis data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁷ Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Metode analisis data meliputi pengelompokan dan seleksi data hasil penelitian lapangan berdasarkan kualitas dan kebenarannya. Analisa ini mencakup penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif dan deduktif, dengan tujuan memberi solusi dan jawaban atas permasalahan yang dikaji.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 72.

¹⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 263.